


SKRIPSI

TINJAUAN MAQOSID SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BUAH- BUAHAN SISTEM BORONGAN DI PASAR BARADATU KEBUPATEN WAY KANAN

Oleh:

**AHMAD AQBAR
NPM. 1702090054**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1443 H / 2021 M**

**TINJAUAN MAQOSID SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BUAH-
BUAHAN SISTEM BORONGAN DI PASAR BARADATU
KEBUPATEN WAY KANAN**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

**AHMAD AQBAR
NPM. 1702090054**

**Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Sainul S.H, MA**

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1443 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : I (Satu) Berkas
Hal : Pengajuan Proposal untuk Diseminarkan

Kepada Yth.
Dekan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka proposal saudara:

Nama : Ahmad Aqbar
NPM : 1702090054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Maqosid Syariah terhadap Jual Beli Buah-Buahan Sistem Borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan

Sudah dapat Kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk diseminarkan sebagai syarat untuk menyusun Skripsi. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 0 002

Metro, 4 Agustus 2020

Pembimbing II



Sainul, SH.MA

NIP. 19680706 200003 1 004

PERSETUJUAN

Judul Proposal : Tinjauan Maqosid Syariah terhadap jual beli buah-
Buahan Sistem Borongan di Pasar Baradatu Kabupaten
Way Kanan

Nama : Ahmad Aqbar
NPM : 1702090054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam sidang Seminar Proposal Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 0 002

Metro, 4 Agustus 2020
Pembimbing II



Sainul, SH.MA
NIP. 19680706 200003 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN MAQOSID SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BUAH- BUAHAN SISTEM BORONGAN DI PASAR BARADATU KEBUPATEN WAY KANAN

Oleh: AHMAD AQBAR

Praktek akad jual beli sebelum adanya konsepsi mu'amalah sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada. Persoalan muamalat merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ada berbagai macam bentuk. Ada yang terjadi dengan memetik buah terlebih dahulu dan ditimbang pada saat penjualannya, menjualnya dengan harga perpeti. Selanjutnya ada juga transaksi yang terjadi saat buah sudah di dalam peti. Pelaksanaan jual beli buah-buahan sistem borongan di pasar Baradatu kebiasaan ada dalam aturan perniagaan/strategi perdagangan Islam. Pelaksanaan jual beli buah-buahan sistem borongan pada prakteknya yang terjadi pada sistem jual beli buah jeruk secara buah-buahan sistem borongan di Pasar Baradatu buah dikemas dalam peti, berat peti sendiri berbeda, buah paling atas berkualitas bagus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana tinjauan maqosid syariah terhadap praktik jual beli buah-buahan dengan sistem borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Praktik jual beli buah-buahan sistem borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan dalam praktiknya pembeli hanya melihat bagian paling atas dari buah yang ada. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah sama seperti buah yang diperlihatkan dibagian atas. Pembeli juga tidak mengetahui berat bersih dan kotornya buah karena buah sudah dikemas langsung, pembeli merasa dirugikan karena prakteknya kualitas buah pada bagian atas dengan buah yang berada pada bagian bawah terdapat perbedaan. Analisis maqosid syariah terhadap praktik jual beli buah-buahan dengan sistem borongan di Pasar Baradatu, pelaksanaan jual beli buah secara borongan tidak sah karena tidak sesuai Karena dalam jual beli buah-buahan dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Baradatu mengandung unsur gharar, ketidakpastian pada kualitas objek *akadnya* sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD AQBAR
NPM : 1702090054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Desember 2021
Yang menyatakan



AHMAD AQBAR
NPM: 1702090054

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).¹

¹ Depag RI Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani 2015), h. 89

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Kakaku yang selalu memberikan semangat selama setudiku.
3. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj.Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Sainul S.H, MA selaku Kepala LPPM dan selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi
4. Drs. Tarmizi, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 13 Desember 2021

Peneliti



AHMAD AQBAR
NPM. 1702090054

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Maqosid Syariah	10
1. Pengertian Maqosid Syariah.....	10
2. Kehujjahan Maqasid Al-Syariah	11
3. Aspek Maqashid Al-Syariah.....	13
4. Tujuan Maqāsīd Al-Syarī‘ah	16
B. Jual Beli Borongan	17
1. Pengertian Jual Beli Borongan	17
2. Rukun dan Syarat Jual Beli Borongan.....	20
3. Macam-macam Jual Beli Borongan	22
4. Tujuan Jual Beli Borongan.....	25
C. Maqosid Syariah tentang Akad Jual beli Borongan	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian Pasar Baradatu	37
B. Praktik Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Borongan di Pasar Baradatu	41
C. Analisis Tinjauan Maqosid Syariah terhadap Praktik Jual Beli Buah-buahan Dengan Sistem Borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain.

Praktek akad jual beli sebelum adanya konsepsi mu'amalah sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada. Baik berupa tukar menukar barang, jual beli maupun kegiatan mu'amalah yang lain. Anjuran untuk melakukan jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah disebutkan dalam al-Qur'an. Salah satunya surat An-Nisa' ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS.An-Nisa':29).²

Jual beli juga merupakan transaksi yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya, beliau mengajarkan jual beli (al-bai') yang jujur, berdasarkan suka sama suka sesuai dengan syarat dan rukun yang sah.

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamiil Quran, 2010), h.46

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, dan sedapat mungkin diupayakan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak lain. Sehubungan dengan hal ini Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik.

Persoalan muamalat merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup.

Jual beli sering terjadi pengajuan syarat transaksi. Terkadang penjual atau pembeli mengajukan satu syarat atau lebih. Hal inilah yang mendorong pentingnya dilakukan kajian seputar syarat-syarat tersebut sekaligus dijelaskan mana syarat yang sah dan mengikat dan mana yang tidak sah.³

Syarat dalam jual beli sangatlah banyak. Terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu, disini perlu dibahas dan diterangkan tentang syarat-syarat jual beli mengenai syarat apa yang harus, yang wajib, dan yang dianggap sah dalam jual beli.⁴

Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara' secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib yaitu, sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan (jahalah),
2. Pemaksaan (al-ikrah),
3. Pembatasan dengan waktu (at-tauqid),
4. Kemadaratan (dharar),
5. Syarat-syarat yang merusak,
6. Penipuan (gharar).⁵

³ Shaleh Bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 21

⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari, cet.1* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 373

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 190

Jual beli buah secara borongan karena dianggap lebih menguntungkan, maka seharusnya dari kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual-beli, apakah praktek yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum. Oleh karena itu, orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan hukum sah atau batal dalam jual-beli.

Mengenai jual beli dengan sistem borongan buah-buahan di pasar, para Imam berbeda pendapat. Jual beli makanan dengan sistem taksiran hukumnya boleh. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat Imam Ahmad bahwa jual beli makanan atau buah-buahan terdapat dipasar. Namun Imam Malik dari Imam Ahmad berpendapat tersebut diperbolehkan.⁶

Pada masa kini banyak sekali permasalahan dalam ekonomi Islam, salah satunya yaitu tentang jual beli buah-buahan secara borongan yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Yang lainnya yaitu jual beli dalam sistem borongan yang belum diketahui jumlah dan kadarnya jual beli buahan. Saat dilakukan pembelian buah dengan sistem borongan ini, buah-buahan masih berada di pasar, menimbulkan ketidakjelasan kadarnya, sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, ketidakjelasan kadarnya menurut pandangan pembeli.⁷

Akad borongan menurut Malikiyah diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar atau ditimbang. al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu dari muamalat. Dalam QS. al-Isra' ayat 35 yaitu:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya, (QS. al-Isra': 35)”⁸

⁶ Ahmad Sabiq, Majalah al-Furqon, 2007. www. Konsultasi Syariah.com. 02 Februari 2020

⁷ Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat ...*, h.190

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 62

Berdasarkan pernyataan tersebut jelaslah bahwasanya mengarahkan untuk selalu menyempurnakan takaran dalam jual beli dan timbangan yang benar, dan janganlah melakukan tindakan Gharar. Tindakan tersebut tidaklah membawa kebaikan dalam jual beli. Sedangkan penjual harus melakukan transaksi jual beli berdasarkan syarat dan rukun dalam jual beli.

Berdasarkan Pra-Survey mengenai jual beli buah-buahan yang terjadi dikalangan masyarakat Baradatu, seperti rambutan, mangga, langsung dan buah-buahan yang lainnya, dimana transaksi jual belinya dilakukan sudah dipacking. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ada berbagai macam bentuk. Ada yang terjadi dengan memetik buah terlebih dahulu dan ditimbang pada saat penjualannya, menjualnya dengan harga perpeti. Selanjutnya ada juga transaksi yang terjadi saat buah sudah di dalam peti.⁹

Mengenai hal tersebut terdapat perselisihan antara penjual dan pembeli, dimana pihak pembeli merasa dirugikan karena buah yang dibeli olehnya tidak sesuai jumlah dan harganya, juga diantara buah-buahan yang telah dipacking, banyaknya buah yang belum matang dan buah dan sudah kemas. Pihak penjual menerapkan peraturan, bagi yang telah membeli secara borongan.¹⁰

Namun tidak semua pihak penjual dan pembeli merasa dirugikan atas transaksi jual beli tersebut, karena mereka melakukan jual beli tersebut atas dasar suka sama suka, dan adanya unsur saling tolong menolong diantara para pihak. Umumnya pihak penjual melakukan jual beli buah-buahan disebabkan oleh beberapa faktor dan kondisi. Maka penjual langsung menjualnya kepada pembeli dengan harga per peti dan langsung diangkut oleh

⁹ Survey di di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan pada tanggal 18 Juli 2020

¹⁰ Dhani, Wawancara 18 Juli 2020 di Baradatu Kabupaten Way Kanan.

pihak pembeli. Jika ditinjau dengan menggunakan maqashid syariah dan dengan menggunakan corak penalaran istilahi, jual beli seperti yang telah dijelaskan dengan menggunakan maqashid syariah.

Jual-beli buah yang ada di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan jika dilihat lebih dekat. Masalah timbangan dan kualitas buah, dari segi timbangan biasanya buah dikemas dalam peti, berat peti terkadang berbeda-beda, namun para pedagang biasanya menghitung peti dengan berat lima kilogram. Terkadang ada juga pedagang yang menghitung berat peti tujuh kilogram dan tentang kualitas barang atau isi buah dalam peti ada percampuran buah yang bagus dan busuk.¹¹ Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam timbangan dapat menimbulkan unsur gharar.

Pasar Baradatu adalah salah satu pasar terbesar di Kabupaten Way Kanan, yang banyak menjual buah-buahan dan sayuran. Khususnya dari kondisi buah-buahan yang dilestarikan di Pasar Baradatu perlu diteliti lebih jelas tentang peraturan dan kinerja pasar, karena letak Pasar Baradatu terletak di wilayah strategis yang banyak dilewati oleh masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa pasar ini bisa digunakan menjadi pasar teladan di berbagai tempat dan lingkungan Way Kanan dan sekitarnya.

Proses jual beli buah-buahan sistem borongan dapat dikatakan terdapat unsur ketidakpastian, sehingga jual beli menimbulkan perbedaan pendapat ulama, sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli sistem borongan tersebut mengandung unsur gharar, namun ada juga sebagian pendapat ulama yang membolehkan jual beli sistem borongan asalkan jelas unturnya serta ada ijab qabul. Pelaksanaan jual beli buah-buahan sistem borongan di pasar Baradatu kebiasaan ada dalam aturan perniagaan/strategi perdagangan Islam.

¹¹ Wawancara dengan pedagang buah di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan pada tanggal 18 Juli 2020

Pelaksanaan jual beli buah-buahan sistem borongan pada prakteknya yang terjadi pada sistem jual beli buah jeruk secara buah-buahan sistem borongan di Pasar Baradatu buah dikemas dalam peti, berat peti sendiri berbeda, buah paling atas berkualitas bagus dan di bawahnya jelek malah ada yang busuk, ada juga buahnya yang berulat dan rusak karena tertimpa buah yang lain karena terlalu masak. Pembeli biasanya membeli jumlah yang banyak terkadang kondisi buah dalam peti campuran antara buah yang bagus.

Sistem jual beli buah secara borongan sejak berlangsung lama sejak pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan didirikan Dimana menurut para pedagang dengan sistem ini cukup menguntungkan bagi para pedagang buah-buahan di pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan. Sehingga peneliti mengangkat permasalahan tersebut supaya dapat dijadikan bahan kajian diteliti dan menjadikannya sebagai pembahasan dalam penelitian Skripsi berjudul **Tinjauan Maqosid Syariah terhadap Jual Beli Buah-Buahan Sistem Borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian yaitu: Tinjauan maqosid syariah terhadap praktik jual beli buah-buahan dengan sistem borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui analisis maqosid syariah terhadap praktik jual beli buah-buahan dengan sistem borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis penelitian diharapkan memberikan sumbangan terhadap masyarakat sebagai literatur bacaan sebagai bahan acuan tentang tinjauan maqosid syariah terhadap jual beli buah-buahan sistem borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan
2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang tinjauan maqosid syariah terhadap jual beli buah-buahan sistem borongan.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹²

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

1. Qadri Maulidar, Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon Ditinjau dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar).¹³

¹² Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

¹³ Qadri Maulidar *Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon Ditinjau dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar)* tahun 2016

Penelitian ini menjelaskan praktik jual beli buah-buahan di pohon sudah sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syara', karena syarat yang terpenting dalam jual beli adalah saling ridha dan adanya unsur suka sama suka antara kedua belah pihak. Jual beli ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Maka bisa dikatakan bahwa jual beli buah-buahan di pohon yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar adalah sah dapat memberikan manfaat terhadap penjual, maupun pembeli.

Persamaan penelitian adalah praktik jual beli buah-buahan, perbedaan penelitian Qadri Maulidar meneliti tentang praktik jual beli buah-buahan di pohon ditinjau dari konsep hak milik, sedangkan yang akan diteliti adalah tinjauan maqosid syariah terhadap jual beli buah-buahan sistem borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan

2. Nur Yuliyanti, dengan judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar.¹⁴

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang. Di masyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau bertentangan,

¹⁴ Nur Yuliyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar*, tahun 2016

karena mengandung unsur gharar adanya ketidakjelasan kualitas dan jumlah buah dalam peti yang diperjualbelikan.

Persamaan penelitian adalah praktik jual beli buah-buahan, perbedaan penelitian Nur Yuliyanti meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar, sedangkan yang akan diteliti adalah tinjauan maqosid syariah terhadap jual beli buah-buahan sistem borongan di Pasar Baradatu

3. Zakiatul Fitria, dengan judul praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon diTinjau dari Fiqh Muamalah”.¹⁵

Penelitian ini menjelaskan praktek jual beli di pohon belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, dan bertentangan dengan ketentuan syara', di dalam pelaksanaan pengambilan barangnya ada kejanggalan, dan kejanggalan tersebut akan menjadikan bahwa jualbeli itu tidak sah. Hal ini dikarenakan kualitas dan kuantitas barang sudah berbedapada saat sesudah dibeli. Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila sifat-sifat barang tersebut tidak diketahui dengan jelas maka jual beli itu tidak sah (batal).

Persamaan penelitian adalah praktik jual beli buah-buahan, perbedaan penelitian Zakiatul Fitria meneliti tentang praktik Jual Beli buah-buahan di pohon ditinjau dari Fiqh Muamalah, sedangkan yang akan diteliti adalah tinjauan maqosid syariah terhadap jual beli buah-buahan sistem borongan di Pasar Baradatu.

¹⁵ Zakiatul Fitria, *praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon diTinjau dari Fiqh Muamalah, Tahun 2018*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Maqosid Syariah*

1. *Pengertian Maqosid Syariah*

Hukum Islam merupakan suatu agama yang memperhatikan setiap individu umat dalam menjalankan ibadah kepada Allah S.W.T, dalam ajaran agama Hukum Islam, umat muslim mempunyai perlindungan yang harus dijaga dalam beragama. Kehidupan manusia tidak pernah luput dari harta atau benda, nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan. Inilah yang sebagian besar atau secara umum yang dilihat.

Beberapa sub-sub tersebut merupakan hal yang harus dilindungi dan semuanya tercantum dalam ajaran agama Hukum Islam. *maqāsid al-syarī'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan Hukum Islam. *Maqāsid al-syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan Hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan hukum berorientasi kepada kemaslahatan umat.¹

Mempelajari perlindungan tersebut yang diberikan oleh Hukum Islam kepada jiwa dan kehormatan mengharuskan perlindungan Hukum Islam terhadap harta dan keturunan sesuai dengan syariat Hukum Islam.

Secara bahasa *maqasid syaria'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* yang diartikan kesenjangan atau tujuan yang disyariat Hukum Islam bahwasanya Hukum Islam mempunyai tujuan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat.²

¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 233

² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta, Rajawali Press, 2014), h, 105

Maqāsid al-syarī'ah atau *maslahat doruriyyat* merupakan suatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apa bila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hingga hidup dan kehidupan.

Maqāsid al-syarī'ah secara istilah sebenarnya tidak didefinisikan secara khusus oleh para ulama ushul fiqh klasik, boleh jadi hal ini sudah maklum dikalangan mereka. *Maqāsid al-syarī'ah*. Kata itu ialah *maqāsid al-syarī'ah*, al-*maqāsid al-Syar'iyyah fi al-Syarī'ah*, dan *maqāsid min syar'i al-hukum*. Walau dengan kata berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.³

Sedangkan syaria'at artinya jalan ke sumber mata air yakni jalan yang lurus dan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syarat memuat ketetapan Allah dan ketentuan Rasulullah, baik berupa larangan maupun suruhan, yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.⁴

Uraian diatas dapat dijelaskan bahwa maqasid yang diartikan kesenjangan atau tujuan yang disyariat oleh Hukum Islam bahwasanya Hukum Islam mempunyai tujuan-tujuan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang mengandung syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan hadist dan mencapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Primer, dan Menyempurnakan kebutuhan sekunder dan tahsiniat atau tersier.

2. Kejujahan *Maqasid Al-Syariah*

Mashlahah dalam bingkai pengertian yang membatasinya bukanlah dalil yang berdiri sendiri atas dalil-dalil syara. Kesendirian mashlahah

³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64

⁴ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, : (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 6

sebagai dalil hukum, tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna mashlahah dalam masalah-masalah juz'i. Hal ini disebabkan dua hal:

- a. Kalau akal mampu menangkap *Maqasid Al-Syariah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya syara'. Hal ini mungkin menurut mayoritas ulama.
- b. Kalau anggapan bahwa akal mampu menangkap *Maqasid Al-Syariah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan atsar /efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi mashlahah.⁵

Dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Maqasid Al-Syariah* tidaklah mandiri sebagai dalil hukum tetapi merupakan dasar bagi penetapan hukum melalui beberapa metode pengambilan hukum. Namun begitu, disinggung dalam pendahuluan hamper keseluruhan metode yang dipertentangkan/tidak disepakati ulama, adalah faktor pengaruh teologi.

Maqhasid Syari'ah dalam pengembangan Hukum Pengetahuan tentang *Maqashid Syari'ah*, hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.⁶

Metode *istinbat*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan Hukum Islam yang didasarkan atas *Maqashid Syari'ah*. *Qiyas*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *Maqashid Syari'ah*-nya yang merupakan alasan logis (*'illat*) dari suatu hukum.

⁵ Khairul Umam, Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.126

⁶ Satria Effendi, M. Zein. *Ushul fiqh*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h 78

Dengan demikian alasan logis (*'iilat*) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan. metode analogi (*qiyas*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram.

Dengan demikian, *'iilat* hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyas* (analogi). Artinya, *qiyas* hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng*qiyas*kannya yang dikenal dengan al mawis *'alaih* (tempat meng*qiyas*-kan).⁷

Uraian di atas secara khusus yang akan dijadikan al-maqis *'alaih*, tetapi termasuk dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode masalah mursalah. Dalam kajian Ushul Fiqh, yang dianggap maslahat bila sejalan atau tidak dengan petunjuk umum syariat, diakui sebagai landasan hukum dikenal maslahat mursalah.

3. Aspek *Maqashid Al-Syariah*

Aspek *Maqashid Al-Syariah* ini sendiri sudah dimulai sejak masa Al-Juwaini yang terkenal dengan *Imum Haramain* dan oleh Imam al-Gazhali, kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fiqh bermadzhab Maliki yaitu Imam al-Syatibi.

Kitab yang terkenal yaitu *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, khususnya pada Juz II pada bab al-Maqashid, Al-Syatibi berpendapat

⁷ Satria Effendi, M. Zein. *Ushul fiqh*, h. 82

bahwa syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (Mashalih-Al'ibad), baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan inilah dalam pandangan beliau menjadikannya sebagai kata *Maqashid Al-Syariah* dengan kata lain penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan) didasarkan pada suatu motif penetapan hukum mewujudkan kemaslahatan hamba.⁸

Maqasid Al-Syariah merupakan aspek penting dalam melakukan ijtihad, perlu diketahui bahwa *Maqasid Al-Syariah* dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang lebih penting lagi adalah untuk menetapkan Hukum terhadap kasus yang tidak tersampaikan secara rinci dalam Al-Qur'an dan As- sunnah secara kajian kebahasaan, karena tujuan Syariah adalah kemaslahatan, dimana ada kemaslahatan disitu ada hukum Allah, artinya maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip Hukum Islam. Berdasarkan urutan kekuatannya dibagi kepada tiga bagian, yaitu *al-daruriyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsiniyat* pelengkap (mukammilat)

a. Daruriyat

Teori *al-daruriyat* merupakan objektif yang mana kehidupan agama dan keduniaan manusia berdiri dengannya, jika sekiranya ia tidak ada niscaya terjadi kepincangan hidup manusia di dunia ini dan akan kehilangan nikmat yang abadi.⁹

⁸ Abdullah, Konsep *Maqashid Al-Syariah*, artikel diakses pada rabu 5 agustus 2020 dari, <http://lispedia.blogspot.com/2012/07/ushul-fiqh-konsep-Maqashid-al-syariah.html>.

⁹ Muhammad Mustafa Shalabi, *Ta' lil al-Ahkam*, cet.2 (Beirut :Dar al-Nahdah al-Arabiah, 1981), h. 282

Teori *al-daruriyat* yang asasi ini ada lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Segala urusan agama dan kedudukan dibina atas masalah-masalah ini dan hanya dengan memeliharanya segala urusan individu dan masyarakat berjalan dengan baik.¹⁰

Imam al-Ghazali menerangkan maqasid yang daruri berdasarkan urutannya: Masalah yang lima ini memeliharanya terletak di dalam tahap dharuri. yaitu yang paling kuat dalam masalah. Contohnya, syarat menetapkan orang kafir yang menyesatkan orang lain dibunuh, demikian juga penganut bid'ah yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya kerana ia merusak agamanya kepada masyarakat.

Selain itu, syarat menetapkan wajib qisas terhadap pembunuhan untuk memelihara nyawa, mewajibkan hukuman had kepada orang yang meminum hamar untuk menjaga akal kerana akal itu sendi, mewajibkan hukuman zina untuk menjaga keturunan dan wajib mendera pembongkar kuburan pencuri kerana dengannya terpelihara harta hajat hidup manusia sedangkan mereka memerlukannya.¹¹

b. Hajjiyyat

Kebutuhan hajjiyyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat

¹⁰ Hasan Haji Ahmad, *'Maqasid Syari'yyah: Konsep Dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Hukum'*, Dalam Abdul Karim Ali dan Raihanah Azahari (ed), *Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun*, (Kuala Lumpur: Pengajian Islam 1999), h. 63-64

¹¹ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul, (Beirut : Dar Ihya' al-Turath al-Arabi), h. 217.

menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan *al-dharuriyyah* dengan *al-hajiyyah* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran.

c. Tahsiniyyat

Al-tahsiniyyat adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.¹²

Hukum Islam menilai memerintahkan semua perbuatan manusia dengan batasan agama untuk menentukan apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau dilarang oleh Allah SWT, hal ini penting dalam memahami syari'at Hukum Islam karena prakteknya tidak sesuai.

4. Tujuan *Maqāsid al-syarī'ah*

Hukum Islam datang ke dunia membawa misi yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Pembuat Syariah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.¹³ Tujuan Hukum Islam

¹² Yusuf al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Makabah Wabah, 1999), h.79

¹³ Mukhtar yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 333

itu menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mentaati semua hukum Nya.

Secara umum tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil (segala) manfaat dan menolak atau mencegah segala mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan”¹⁴

Maqāsid al-syarī‘ah Berarti tujuan Allah dan RasulNya dalam merumuskan hukum-Hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan hukum Islam yang sudah ada nash-nya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat ditetapkan hukum peristiwa yang tidak ada nashnya. *Maqāsid al-syarī‘ah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir Hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan kebaikan dan kesejahteraan umat mausia.

B. Jual Beli Borongan

1. Pengertian Jual Beli Borongan

Jual beli borongan terdiri dari dua suku kata yaitu jual beli dan borongan. Adapun yang dimaksud definisi jual beli berasal dari bahasa arab yaitu: *al-bai’*, *al-tijārah*, *al-mubadalah* yang berarti transaksi pertukaran yang berbentuk barang atau uang.¹⁶ Sedangkan menurut bahasa

¹⁴ Mustafa, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 6

¹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh ...*, 233

¹⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Mu‘amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111

pengertian jual beli mengandung arti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁷

Pengertian jual beli yaitu suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak, masing-masing dikenal penjual dan pembeli, yang mewajibkan pihak pertama menyerahkan barang dan mewajibkan pihak kedua menyerahkan uang dalam jumlah tertentu atau alat pembayaran yang sah lainnya sesuai yang telah disepakati bersama.¹⁸

Menurut terminology jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas bahwa jual beli adalah untuk pemenuhan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan akan harta kekayaan seperti membeli kendaraan roda empat, perlengkapan dekorasi rumah dan lain-lain. Karena dengan dipenuhinya kebutuhan primer dan sekunder, maka akan terjadinya kemakmuran dalam hidup manusia yang bermasyarakat.

Sedangkan menurut pendapat lain menjelaskan bahwa borongan adalah tukar menukar barang dengan uang sekaligus. Diisyaratkan bagi pelaku jual beli, wajib ada kerelaan antara keduanya.²⁰

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz)Cet. I (Jakarta: Almahira, 2010), h. 617

¹⁸ A. Abdurrahman, *Eksklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h. 939

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),h. 69

²⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h. 89

Pendapat lain menjelaskan bahwa borongan adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.²¹

Berdasarkan uraian di atas bahwa borongan adalah suatu tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara.

Jual beli borongan adalah sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad perjanjian dapat diartikan sebagai kemitraan terbingkai dengan nilai-nilai syariah.²²

Jual beli borongan merupakan muamalah yang sering dilakukan, dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi, sesuai petunjuk dan rahmat bagi umat manusia diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan diantara sesama dalam melakukan transaksi.²³

Uraian di atas bahwa jual beli borongan ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati dan mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas

²¹ Hasby As-Shiddiqy, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.97

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Media, 2008), h. 71.

²³ Hasbi As-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h.426

benda atau harta dengan harta menurut cara khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang dan terjadilah penukaran hak milik secara tetap. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Borongan

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan, dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Hukum Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan melakukan hubungan diantara sesama.²⁴

Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut Hukum Islam.²⁵ Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad atau al-muta'a qidain (penjual dan pembeli) yaitu, individu atau kelompok yang melakukan kegiatan yang terdiri dari penjual dan pembeliyang menjual membeli barang yang diakadkan.
- b. Sighat atau lafal ijab qabul yaitu, ucapan atau lafad penyerahan hak milik (ijab) dari satu pihak dan penerimaan hak milik (qabul) dari pihak lain dari penjual maupun pembeli.
- c. Objek barang yang dijualbelikan yaitu, objek atau barang atau uang atau nilai tukar lainnya yang ditransaksikan dalam jual beli.
- d. Harga barang, nilai tukar pengganti barang yang diperjualbelikan.²⁶

Rukun jual beli adalah ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.

²⁴ Hasbi As-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, h. 423

²⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 84

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 67

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya pertukaran saling memberi. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan pertukaran dua harta hak milik, baik perkataan maupun perbuatan.²⁷

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa rukun jual beli yaitu ijab dan qabul. rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsure kerelaan itu merupakan unsure hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait.

Suatu jual beli yang dilakukan pihak penjual dan pembeli agar sah, haruslah terpenuhi syarat-syarat yaitu: syarat tentang subjeknya, syarat tentang objeknya dan syarat tentang lafadznya. Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat, adapun syarat sah jual beli adalah:

Syarat orang yang berakad a). Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang mabuk dan orang gila, hukumnya tidak sah. Kecakapan merupakan hal yang harus diperhatikan karena ketentuan dewasa tidak hanya diukur dengan umur, b), Yang melakukan aqad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak bertindak sebagai pembeli.²⁸

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa maksud diadakannya syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan). Namun demikian bagi anak-anak yang sudah bisa

²⁷ *Ibid*, h. 76

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnan*, h. 266

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk akan tetapi dia belum dewasa, anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, objek atau barang atau uang atau nilai tukar lainnya yang ditransaksikan dalam jual beli pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan pertukaran dua harta hak milik, baik perkataan maupun perbuatan, khususnya untuk barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

3. Macam Macam Jual Beli Borongan

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, objek jual beli dan segi pelaku jual beli.²⁹ Jual beli berdasarkan pertukarannya umum dibagi empat macam, yaitu:

- a. Jual beli salam (pesanan), jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli barter, jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli muthlaq, jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang tela disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai alat penukar alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.³⁰

²⁹ endi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*,..., h. 75

³⁰ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.65

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, Imam Taqiyuddin berpendapat bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat, seperti membeli beras dipasar dan boleh dilakukan.³¹
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam. Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai salam pada awalnya berarti meminjamkan barang.
- c. Jual beli benda yang tidak ada jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Hukum Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut Hukum Islam, maka dari segi objek jual beli yang dilakukan dan segi pelaku jual beli yaitu:

- a. Dilihat dari segi sifatnya.

Dilihat dari sifatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu: jual beli sah dan jual beli ghair sah. Jual beli sah adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli sah adalah jual beli.³²

³¹ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, h. 63

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*. h. 201-203

Jual beli ghair sahīh adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya tetapi sifat dan syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli dilakukan orang yang memiliki ahliyatul ada' kamilah tetapi barang dijual masih belum jelas (majhul).

b. Dilihat dari segi shighat-nya

Dilihat dari segi shighat-nya, jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu jual beli mutlaq dan jual beli ghair mutlaq. Jual beli mutlaq adalah jual beli yang dinyatakan dengan shighat yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang datang.³³

Jual beli ghair mutlaq adalah jual beli yang shighatnya (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

c. Dilihat dari segi hubungannya dengan objek jual beli

Dilihat dari hubungannya dengan objek jual beli, jual beli dibagi kepada empat bagian: yaitu jual beli muqayadhah, jual beli sharf, jual beli salam, dan jual beli mutlak.³⁴

Jual beli muqayadhah adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang. Jual beli ini hukumnya shahih, baik barang tersebut jenisnya sama atau berbeda. Apabila barangnya satu jenis, disyariatkan tidak boleh ada riba (kelebihan).

³³ Ibid, h. 203-204

³⁴ Ibid, h. 204-206

Jual beli sharf adalah tukar menukar (jual beli) emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas).

d. dilihat dari segi harga atau ukurannya

Dilihat dari segi harga atau kadarnya, jual beli terbagi kepada empat bagian, yaitu jual beli murabahah, jual beli tauliyah, jual beli wadi'ah, dan jual beli musawamah.³⁵ Jual beli murabahah adalah jual beli barang dengan harganya. Jual beli tauliyah adalah jual beli barang.

Jual beli *wadhi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian. Jual beli musawamah adalah jual beli yang biasa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.

4. Tujuan Jual Beli Borongan

Jual beli yaitu suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak, masing-masing dikenal penjual dan pembeli, yang mewajibkan pihak pertama menyerahkan barang dan mewajibkan pihak kedua menyerahkan uang dalam jumlah tertentu atau alat pembayaran yang sah lainnya sesuai yang telah disepakati bersama.³⁶

³⁵ *Ibid*, h. 206-209

³⁶ A. Abdurrahman, *Eksklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h. 939

Tujuan jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat dengan transaksi pertukaran yang berbentuk barang atau uang.³⁷ Tujuan jual beli sebagai saran tolong menolong sesama manusia mempunyai landasan hukum yang sangat kuat.³⁸

Jual beli diterjemahkan sebagai suatu benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang dengan tujuan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁹

Tujuan jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati.⁴⁰

Kehidupan manusia melakukan transaksi jual beli untuk pemenuhan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan akan harta kekayaan seperti membeli kendaraan roda empat, perlengkapan dekorasi rumah dll. Karena dengan dipenuhinya kebutuhan primer dan sekunder, maka akan terjadinya kemakmuran dalam hidup bermasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas bahwa tujuan jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tentu harus melakukan transaksi jual beli dengan manusia lain, karena dengan berhubungan dengan sesama

³⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut Libanon: Darul Kutub Al- 'Ilmiah, 1992), h. 3

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (ter, Syed Ahmad Syed Hussain, et.al), jilid IV, (Selangor: Darul Ehsan, 2002), h. 361

³⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Terbaru, Cet. IV*, (Jakarta: Rineka Cipta 2005), h. 196

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 69

dapat terpenuhinya kebutuhan hidup. Guna memenuhi kebutuhan hidup primer, yang merupakan suatu hal yang tidak boleh terhenti dalam kehidupan manusia, maka salah satu caranya adalah dengan tukar-menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki (menjual) untuk kemudian ia memperoleh sesuatu (uang dari pembeli) yang berguna.

C. *Maqosid Syariah* tentang Akad Jual beli Borongan

Jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.⁴¹

Jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴²

Jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Maqāshid merupakan jamak dari kata *maqsid* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Menurut istilah *maqāsid al-syari'ah* adalah *al-mānni illati syuri'at laha alah-kam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 72

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 3*, (Jakarta: al-I'tishom, 2008), h. 264

pensyariatian hukum). Jadi, *Maqāshid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁴³

Maqāshid al-syari'ah sangat penting dalam upaya ijtihad hukum. Karena *Maqāshid al-syar'iah* dapat menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya. Masa Nabi masih hidup, *Maqāshid al-syari'ah* telah menjadi pertimbangan landasan penetapan hukum.

Kelompok *qulubuhum* ini pada masa nabi mendapat bagian zakat sesuai penegasan nas yang bertujuan mengajak manusia memeluk Islam, dimana Islam dalam posisi yang masih lemah. Ketika Islam dalam posisi yang kuat, maka pelaksanaan zakat dengan tujuan untuk sementara, tidak dilaksanakan.⁴⁴

Corak penalaran *ta'lili* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan '*illah- 'illah* hukum yang terdapat dalam suatu *nas*. Penalaran istislahi ialah upaya penggalian hukum. Metode yang digunakan pada corak penalaran *ta'lili* ialah *qiyas* dan *istihsan*. *Istihsan* adalah berpalingnya mujtahid dari ketentuan hukum dalam suatu masalah yang sebanding kepada ketentuan hukum yang lain. Misalnya dalam Islam dilarang melakukan transaksi jual beli sesuatu yang belum ada wujudnya secara nyata ditangan penjual ketika terjadi transaksi jual beli.

Perselisihan pendapat yang terjadi antara penjual dan pembeli pada waktu serah terima karena kemungkinan tidak sama sebagaimana yang

⁴³ Safari Jaya Bakri, *Konsep maqāshid al-syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5

⁴⁴ *Ibid*, h. 6-7

dijanjikan. Ketentuan umum ini berdasarkan kepada nas yakni Hadis Nabi yang melarang menjual sesuatu yang belum ada wujudnya.⁴⁵

Kenyataan ketentuan yang berlaku umum itu sulit untuk diterapkan sepenuhnya. Hal itu seringkali berbenturan dengan kepentingan masyarakat sebagai konsumen cenderung menghendaki barang-barang dalam kriterianya sendiri yang berbeda dari yang sudah tersedia pada penjual. Sehingga pembeli harus memesan terlebih dahulu. Bentuk jual beli borongan seperti ini apabila diukur dengan persyaratan dan ketentuan umum jual beli, dapat disebut sebagai suatu jual beli yang tidak sah. Akan tetapi apabila tidak dengan jalan memesan terlebih dahulu akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.

Perbenturan antara menerapkan ketentuan umum dengan upaya menghilangkan kesulitan lebih diutamakan karena merupakan prinsip dasar syariat, merupakan dalil yang kuat apabila dibandingkan dengan keharusan mengikuti persyaratan dan ketentuan umum dalam transaksi jual beli.⁴⁶

Uraian di atas bahwa begitu juga dengan jual beli secara borongan dimana buahnya melakukan jual beli dengan cara tersebut dikarenakan beberapa faktor atau kondisi, misalnya penjual yang sudah tua, dimana letak kebunnya yang jauh dan tidak memungkinkan bagi dirinya untuk mengurus dan memetik buah tersebut terlebih dahulu. Maka penjual langsung menjualnya kepada pembeli dengan adanya unsur suka sama suka.

⁴⁵ *Ibid*, h. 138-139

⁴⁶ *Ibid*, h. 139

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan, bertujuan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh serta berarti atau tidaknya pengaruh.¹

Berdasarkan uraian di atas untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian, yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, tindakan subjek, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang disediliki dan mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang terjadi yaitu tentang tinjauan maqosid syariah terhadap jual beli buah-buahan sistem borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 56

maupun bantuan manusia. Fenomena bentuk, aktifitas, perubahan hubungan, kesamaan dan perbedaan yang satu dengan fenomena lainnya.”²

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan adanya, penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini tidak melakukan control dan memanipulasi variabel penelitian.³

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata suatu konteks khusus yang alamiah tentang tinjauan maqosid syariah terhadap jual beli buah-buahan sistem borongan di Pasar Baradatu. Penelitian kualitatif ditunjukan mengumpulkan informasi secara aktual serta mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada.

B. Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.⁴ Sumber data diperoleh, yaitu sumber data primer dan skunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah “data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.”⁵

² Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Rosdakarya, 2006), h 72

³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 157

⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 157

⁵ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, h. 22

Uraian di atas bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden masyarakat setempat yang memahami maqosid syariah terhadap jual beli buah-buahan sistem borongan di Pasar Baradatu.

2. Sumber data Skunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁶

Uraian di atas dapat di pahami bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku yang ada relevansinya dengan penelitian yang memberikan data kepada pengumpul data.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian, hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif, antara lain:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”⁷

Wawancara merupakan proses tanya jawab alat pengumpul informasi yang

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212

langsung tentang beberapa jenis data social, baik yang terpendam maupun yang manifies"⁸

Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode ini menggunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber untuk pengambilan data melalui wawancara langsung dilakukan dengan melalui tatap muka dan jawaban responden dan dirangkum dan wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan cara penyajiannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pewawancara.

2. Metode Dokumentasi

Menurut pendapat lain bahwa dokumentasi adalah teknik yang digunakan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan data historis, dokumen keluarga, pribadi, kelompok masyarakat, organisasi, lembaga dan sebagainya.⁹

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.¹⁰ Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.¹¹

Berdasarkan uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan di Pasar Baradatu. Maka metode dokumentasi digunakan untuk penyelidikan

⁸ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka, 1998), h. 92.

⁹ Abdul Muthalib, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Banjarmasin: Antasari Press. 2006), h 81-82


¹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. h 112.

¹¹ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2005),h.123.

terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. mengumpulkan data bersumber dari tulisan dokumen cara mempelajari dokumen, catatan data dokumen keluarga, masyarakat, dan sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku diobservasi dari manusia.¹² Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut:



Gambar: 1 Komponen-komponen Analisa Data

Ketiga alur aktivitas tersebut saling keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam analisis data yaitu, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data. Informasi yang diperoleh sumber data melalui wawancara dicatat dan direkam, selanjutnya diseleksi. Reduksi Data, yakni

¹² Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Renika Cipta, 2004), h.16

proses pereduksian data dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak.¹³ Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menelusur tema, membuat gugus, dan sebagainya dengan menyisihkan relevan mereduksi data memiliki temuan teori signifikan.

2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data melalui model grafis, sehingga keseluruhan data serta bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.¹⁴ menyajikan data, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut, disajikan secara menyeluruh permasalahan.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁵

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Kesimpulan awal yang telah dinyatakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti yang kuat. Tetapi jika kesimpulan yang dinyatakan di awal sudah

¹³ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 67

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian* h. 68

¹⁵ Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, h.99

didukung oleh teori yang kuat, valid, dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan

Pada awal sebelum berdirinya Pasar Baradatu ini ialah tempat Kantor Dinas Sosial. Seiring berjalannya waktu, Kantor Dinas Sosial ini berganti menjadi sebuah asrama tentara. Kemudian, pada tahun 1972 asrama tentara tersebut berganti menjadi Pasar Tempel. Enam tahun kemudian yaitu tahun 1978, Pasar Tempel ini diganti menjadi Pasar Loak Besi. Pada tahun 1988, Pasar Loak Besi tersebut berubah menjadi Pasar Inpres. Kemudian pada akhirnya, tahun 1989 barulah berdiri Pasar *tradisional* yang biasa disebut dengan Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan.¹

Pada tahun 2008 Pasar Baradatu ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Dinas Pasar Kabupaten Way Kanan. Dan tahun 2008 (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan berubah menjadi UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Visi misi dari pembangunan pasar *Tradisional Modern* di Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut

Visi Pasar Baradatu.

Sebagaimana dokumentasi dari Visi Pasar di Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

¹ Sumber Data didapat dari kantor UPT Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan, tanggal 22 Juni 2021

1. Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Way Kanan
2. Terwujudnya ketertiban umum, kebersihan dan keindahan di Kabupaten Way Kanan
3. Terwujudnya lapangan kerja yang baru bagi masyarakat di Kabupaten Way Kanan
4. Melayani masyarakat yang keadaan ekonominya menengah kebawah mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Way Kanan
5. Menjadikan pasar yang menjadi pusat perdagangan di Kab. Way Kanan
6. Mendorong kualitas iklim usaha perdagangan dan Investasi.²

Misi Pasar Baradatu

Sebagaimana dokumentasi dari Misi Pasar di Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas dan infrastruktur pasar *tradisional* dan pasar sehat
2. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban pasar disertai dengan pembinaan, penataan, dan pengelolaan pedagang
3. Meningkatkan PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) serta kualitas pelayanan publik dan pengelolaan umum perkantoran
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan pasar
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan peredaran barang dan jasa serta mendorong iklim usaha yang berdaya saing guna menumbuhkan perekonomian masyarakat
6. Meningkatkan promosi produk unggulan dan perlindungan terhadap konsumen.

Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan terletak di Jala Raya Baradatu Desa Baradatu Kecamatan Baradatu Tengah Kabupaten Way Kanan. Pasar Baradatu ini berada di tengah Kabupaten Way Kanan, yang menjadikan letak pasar ini strategis karena dengan mudahnya dilalui banyak kendaraan transportasi umum, seperti angkot dari berbagai daerah.

Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan ini merupakan salah satu dari 12 unit pasar yang berada di Kabupaten Way Kanan. Pada awalnya, Pasar

² *Ibid*

Baradatu Kabupaten Way Kanan ini merupakan pasar *tradisional* dengan segala aktivitas perdagangan barang, baik produk pertanian, alat-alat rumah tangga, sembako dan lain sebagainya akan tetapi, lama-kelamaan pasar tersebut dijadikan sebagai pasar induk pusat Kabupaten untuk menggantikan pasar induk sebelumnya yaitu pasar Tamin Way Kanan. Hal ini disebabkan karena wilayah Pasar Baradatu yang strategis.³

Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan ini berdiri diatas tanah 2 seluas 2.222 m² dan dengan luas bangunan 1412 m² . Pasar ini dibuka setiap hari, mulai pukul 01.00 WIB dini hari sampai pukul 17.00 WIB, dan dengan jumlah pengunjung pada hari biasa sekitar 600 orang perhari dan bisa mencapai sekitar 1000 orang perhari pada hari libur atau hari raya besar. Pasar Baradatu ini memiliki fasilitas air bersih, kamar mandi atau toilet, pengelolaan sampah, keamanan dan mushola.

Pasar Modern di Kabupaten Way Kanan saat ini masih mengalami penataan para pedagang kali lima. Lapak yang ditempati sekarang sudah tercatat sudah sekitar 517 lapak. Dan lapak yang sudah ditempati sebanyak 1141. Para pedagang berjualan masih sepi pelanggan.

Pasar *Tradisional Modern* ini buka dari jam 02.00 WIB, pasar sudah mulai ramai pedagang dan pengunjung. Namun akhir-akhir ini sekitar pukul 08.00 WIB pasar sudah mulai sepi dan lapak-lapak yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan banyak yang sudah kosong, karena

³ Sumber Data didapat dari kantor UPT Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan, tanggal 22 Juni 2021

banyak pedagang yang pindah kembali ke pasar. Fasilitas yang ada hingga sekarang untuk pasar di Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Fasilitas Pasar Baradatu⁴

No	Nama Fasilitas
1	Los Hampan dalam gedung 692 meja
2	MCK 8 pintu
3	Mushola 1 pintu
4	Halaman Parkir
5	Kantin-kantin lokal tutup total
6	IPAL
7	Sumur Bor dan Hidran
8	Aktifitas Pasar Baradatu

Sumber Data Dinas Pengelola Pasar Baradatu

Secara umum pedagang yang terdapat pada Pasar Baradatu merupakan pedagang yang menjual kebutuhan pokok dimana barang-barang tersebut. Umumnya bahan pangan tersebut diambil atau dipasok dari daerah tertentu yang menghasilkan komoditas Pasar Baradatu. Pedagang juga dihadapkan pada pendapatan yang cenderung pedagang harus datang dini hari, yaitu sekitar pukul 02.00 (dua) pukul 08.00 (delapan) pagi, sedangkan ramainya pembeli sekitar pukul 06.00 (enam) hingga pukul 09.00 (sembilan) pagi WIB.

Karakteristik lain dari pedagang yang dimaksud adalah menggunakan instrumen yang digunakan oleh pedagang dalam melakukan aktivitas perdagangan. Umumnya menggunakan alat yang dapat dipindah-pindah; meja, merebahkan karung beras atau alat-alat menaruh barang dagangannya. Pedagang menempati tanah yang mengandung perjanjian antara pedagang, seperti; pergantian tempat antara pedagang pagi dengan pedagang siang.

⁴ Wawancara dengan Bapak Aswan sebagai ketua Pasar Baradatu pada tanggal 15 Juni 2021

Dengan karakteristik tersebut, pedagang yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai pedagang kaki lima (PKL).

B. Praktik Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan

Jual beli adalah salah satu bentuk perwujudan *muamalah* dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Bagaimana jual beli borongan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan? menurut penjelasan bapak Ilham sebagai penjual, menjelaskan bahwa?

Perdagangan atau jual beli secara borongan yang dilakukan di Pasar Baradatu sistem yang paling banyak diminati oleh pedagang buah yaitu dengan dengan sistem borongan ini sudah merupakan adat istiadat di Pasar Baradatu banyak keuntungan yang didapatkan dalam sistem jual beli ini.⁵

Praktik jual beli sistem borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan merupakan jual beli yang dilakukan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak pedagang. Hal ini terlihat dari pelaksanaan jual beli di atas, dimana pembeli berhak menentukan untuk melakukan pembelian atau tidak penaksiran dilakukan bertujuan untuk memperkirakan jumlah buah.

Adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam membawa umatnya menuju kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya.

⁵ Ilham (penjual), wawancara pada tanggal 17 Juni 2021

Bagaimana syarat dan rukun jual beli borongan oleh pedagang di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan, sedangkan menurut penjelasan bapak Usman bahwa syarat dan rukun jual beli borongan adalah:

Syarat dan rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *shigat* dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang yang menjadi objek jual beli.⁶

Menurut penjelasan bapak Ilham sebagai penjual, menjelaskan bahwa:

Rukun jual beli adalah *ijab-qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau tindakan, jual beli dilakukan di Pasar menggunakan sistem borongan. Dalam transaksi ini harga merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan jual beli borongan. Mahal atau murah nya harga ditentukan oleh kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli sesuai dengan harga pasaran saat itu jumlah penjual atau pedagang berjumlah empat orang.⁷

Pembahasan mengenai syarat-syarat sebagai berikut: bertahap-tahap, ditunjukkan pada seluruh badan yang *akad*, qabul diucapkan oleh orang yang ber*ijab*, harus menyebutkan barang dan harga, ketika mengucapkan *shighat* disertai harus dengan niat, *ijab qabul* tidak boleh terpisah, antara *ijab* dan qabul tidak boleh terpisah oleh pernyataan lain, tidak berubah lafadz, harus sesuai antara *ijab* dan qabul secara sempurna.

Syarat dan rukun jual beli borongan oleh pedagang di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan, menurut penjelasan bapak Ilham praktik jual beli yang dilakukan di pasar Baradatu yaitu:

⁶ Usman, (Penjual) wawancara pada tanggal 17 Juni 2021

⁷ Ilham (penjual), wawancara pada tanggal 17 Juni 2021

Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan praktik jual beli adalah milik orang yang melakukan *akad*, dalam hal ini tidak ada masalah karena buah-buahan yang dijual ini memang benar-benar milik penjual tersebut. Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.⁸

Kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahterimakan, dalam hal ini tidak ada masalah karena dalam jual beli di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan ini barangnya dapat diserahkan langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga akan di tangan. Maka tidak sah jual beli terhadap barang tidak dapat diserahterimakan oleh kedua belah pihak.

Syarat objek jual beli yang harus terpenuhi lagi adalah dapat diketahui, maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan satuannya. Akan tetapi, ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitas maupun kuantitasnya secara detail.⁹

Salah satu rukun *akad* dalam jual beli adalah *shigat akad*, *shigat akad* adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul*. Untuk terwujudnya suatu *akad* adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *shigat akad*. Dalam *shigat akad* disyariatkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan *akad* menurut cara yang dianggap sah oleh syara.¹⁰

Melihat dari permasalahan tentang jual beli buah-buahan dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan bahwa, sebelum melakukan *akad* dalam pembelian, pembeli datang langsung ke tempat pedagang buah sistem borongan. Syarat tentang lafadznya terkait

⁸ Usman, (Penjual) wawancara pada tanggal 17 Juni 2021

⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 373

¹⁰ Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz I*, Bandung: Dahlan, 2006, h. 658

dengan subjeknya, objeknya dan *ijab qabul* pada pedagang dan pembeli di pasar biasanya membuka sistem borongan buah untuk memperlihatkan kualitas buah tersebut, dan pembeli hanya melihat buah yang berada dibagian atas dari buah yang ada di sistem borongan tersebut. Sedangkan buah yang berada di bagian dalam sistem borongan tidak terlihat kualitasnya sama seperti buah yang diperlihatkan di bagian atas sistem borongan atau tidak.

Lalu apa macam-macam buah-buahan yang dijual pada jual beli borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan, menurut penjelasan bapak Ilham sebagi penjual, menjelaskan bahwa:

Banyak macam buah-buahan yang dijual pada jual beli borongan di Pasar Baradatu yaitu: Jenis buah yang diperjual belikan seperti, mangga, salak, jeruk mandarin, jeruk dan sebagainya.¹¹

Penjelasan bapak Usman bahwa macam-macam buah-buahan yang dijual pada jual beli borongan adalah seperti, mangga, salak, jeruk, jeruk dan sebagainya.¹²

Macam-macam buah-buahan yang dijual sistem borongan sebagai sampel, ketika pembeli melihat sistem borongan yang dibuka, buah paling atas terlihat berkualitas bagus, tetapi buah-buahan yang berada di bawah tidak terlihat kualitasnya bagus atau tidak. Kemudian, dalam penetapan harga buah-buahan ini dilakukan dengan cara melihat dari kondisi pasar menyesuaikan dengan kondisi musim buah-buahan waktu tertentu serta melihat jumlah berat.

¹¹ Ilham (penjual), wawancara pada tanggal 17 Juni 2021

¹² Usman, (Penjual) wawancara pada tanggal 17 Juni 2021

Langkah-langkah pada jual beli borongan di Pasar Baradatu menurut penjual adalah: Proses jual beli buah melibatkan dua pihak yaitu pihak pedagang dan pihak pembeli, namun dalam usaha buah-buahan tersebut ada beberapa pihak yang saling terkait dalam proses pelaksanaannya.¹³

Menurut praktiknya pada perkembangan zaman juga, diantara bisnis dagang dengan sistem penjualan yang beraneka ragam ialah bisnis jual beli buah yang marak berkembang di tengah masyarakat dengan menggunakan sistem borongan melibatkan dua pihak yaitu pihak pedagang dan pihak pembeli diantaranya adalah Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan.¹⁴

Pada prakteknya jual beli yang terjadi di Pasar Baradatu merupakan transaksi jual beli dimana ada pembeli merasa dirugikan pada kualitas buah yang dibeli, pembeli tidak dapat melihat secara keseluruhan kondisi buah yang mereka beli, karena buah sudah dikemas dalam sistem borongan

Bagaimana proses pedagang dalam jual beli borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan:

Proses pedagang dalam jual beli borongan biasanya untuk pedagang yang menjual kembali buah dengan borongan, dimana buah yang diambil akan diperjualbelikan dari petani ke pedagang yang ada di Pasar Baradatu.¹⁵

Proses pedagang dalam jual beli borongan Praktiknya jual beli secara borongan yang dilakukan di Pasar Baradatu adalah sistem yang paling banyak diminati oleh pedagang buah, dengan sistem borongan ini sudah merupakan

¹³ Usman, (Penjual) wawancara pada tanggal 17 Juni 2021

¹⁴ Fatoni Ketua Pasar, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021

¹⁵ Ilham (penjual), wawancara pada tanggal 17 Juni 2021

adat istiadat Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan dan banyak keuntungan yang didapatkan dalam sistem jual beli borongan.¹⁶

Praktiknya dalam melakukan transaksi jual beli buah-buahan dengan sistem borongan ini adalah ketika buah sudah siap atau sudah dalam keadaan dimasukkan kedalam peti, penjual akan langsung berkomunikasi kepada pelanggan melalui telpon yang dengan begitu pembeli memesannya kepada penjual ataupun dengan cara pembeli datang langsung ke tempat.¹⁷

Sejak kapan pedagang dalam menjual buah-buahan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan:

Menurut penjelasan bapak Ilham bahwa sejak lama dalam melakukan jual beli di Pasar Baradatu yaitu saya menjadi pembeli buah dengan sistem borongan sudah hampir tujuh tahun. secara borongan dikarenakan harganya relatif lebih murah, disisi lain tentu untuk mencari keuntungan yang lebih buah dijual kembali dalam bentuk kiloan.¹⁸

Pembeli yang membeli buah-buahan dengan sistem borongan tersebut tertarik karena harga buah yang relatif lebih murah dan tentu pembeli mencari keuntungan buah dijual kembali dalam bentuk kiloan terkadang juga ada beberapa pembeli yang merasa dirugikan karena pada praktiknya ada beberapa kualitas buah pada bagian dengan buah berada dibagian bawah itu berbeda.

Melatar belakangi jual beli secara borongan yaitu membeli buah secara borongan dikarenakan harganya relatif lebih murah meskipun begitu terkadang juga merasa dirugikan karena pada prakteknya kualitas buah pada bagian atas dengan buah yang berada pada bagian bawah itu berbeda. Jika ternyata kondisi buah benar-benar tidak layak

¹⁶ Usman, (Penjual) wawancara pada tanggal 17 Juni 2021

¹⁷ Ilham (penjual), wawancara pada tanggal 17 Juni 2021

¹⁸ Ilham (penjual), wawancara pada tanggal 17 Juni 2021

maka akan mendapat ganti rugi berupa sedikit potongan harga. Untuk itu sebagai konsumen harus lebih teliti dan cermat lagi dalam melakukan transaksi pembelian.¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa praktik jual beli buah-buahan dengan sistem borongan di Pasar Baradatu sudah sejak lama praktik jual beli buah-buahan di Pasar Baradatu terletak pada kualitas buah tiap sistem borongan ini buah sudah ada dalam kemasan sistem borongan sehingga pembeli tidak bisa melihat secara keseluruhan kondisi buah.

Apa saja yang melatar belakangi jual beli secara borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan?

Yang melatar belakangi jual beli secara borongan jika buah yang didapat dari jual beli borongan ternyata ada yang busuk, apakah anda tidak merasa rugi mungkin terjadi pada penggantian berupa potongan harga tidak sesuai dengan kerugian yang dialami karena potongan harga.²⁰

Sistem penjualan secara borongan dilakukan oleh sebagian pedagang di pasar Baradatu setiap harinya, karena biasanya hasil dari penjualan buah sudah jatuh tempo karena mendapat stok buah yang baru lagi maka buah-buahan itu harus segera terjual tidak rugi kemungkinan buah akan busuk. Dengan sistem borongan inilah para pedagang dengan mudah menjual buah-buahnya dengan waktu yang cepat walaupun dengan harga jual.

Bagaimana karakteristik jual beli borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan?

¹⁹ Usman, (Penjual), wawancara pada tanggal 21 Juni 2021

²⁰ Ilham (penjual), wawancara pada tanggal 17 Juni 2021

Menurut penjelasan ketua pasar bahwa karakteristik jual beli borongan di Pasar Baradatu seiring dengan perkembangan zaman, bisnis dagang juga mengalami perkembangan, yaitu memunculkan bisnis dagang yang beraneka ragam, bisnis jual beli buah-buahan dengan sistem borongan. Jual beli buah-buahan dengan sistem borongan ini diantaranya terdapat di Pasar Baradatu.²¹

Sistem jual beli borongan pada dasarnya bersih barang sistem borongan dalam jual beli di Pasar Baradatu tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan adalah berupa buah-buahan yang dikemas dalam sistem borongan sehingga tidak tergolong benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.²²

Kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa buah-buahan yang dijual di Pasar Baradatu adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan karena berupa makanan, manusia dapat memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh dimana buah perlu dikonsumsi karena merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh.

Bagaimana sistem borongan yang digunakan dalam membeli buah-buahan di Pasar Baradatu?

Sistem jual beli buah-buahan yang diterapkan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan dimulai dari penjajakan buah dilapak pasar dan adapun yang menawarkan pada pengunjung yang lewat. Konsumen atau pembeli mempunyai dua pilihan bila ingin membeli buah yaitu:

²¹ Fatoni Ketua Pasar, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021

²² Bustam (Pembeli), wawancara pada tanggal 20 Juni 2021

- a. Langsung dengan tawar menawar yang disebut pembeli eceran
- b. Langsung dengan tawar menawar secara borongan yang disebut sebagai agen atau pembeli secara borongan. Sistem penjualan secara borongan mempunyai pola sangat *signifikan* dalam tata aturannya.²³

Jual beli merupakan salah satu bentuk *muamalah* antara manusia dalam hukum yang disyariatkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia. Untuk menciptakan keadaan demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya saling membutuhkan di dalam masyarakat.

Adakah masalah dalam penjualan buah-buahan di pasar Baradatu, menurut penjelasan pembeli sebagai berikut:

Menurut pembeli menjelaskan mengenai adanya orang yang melakukan *aqad* yaitu penjual dan pembeli pada praktek di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan ini tidak ada masalah karena pelaku *akad* yakni penjual dan pembeli ini tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli.²⁴

Mengapa pembelian buah-buahan dengan sistenm borongan di Pasar Baradatu?

Pembelian buah-buahan secara borongan sudah hampir lima tahun, karena memang membeli buah secara borongan harga relatif lebih murah, disisi lain tentu untuk mencari keuntungan saat buah di jual kembali.

²³ Dg. Caya (Pembeli), wawancara pada tanggal 19 Juni 2021

²⁴ Dg. Caya (Pembeli), wawancara pada tanggal 19 Juni 2021

Adakalanya jika beliau mendapat kerugian maka beliau mendapat ganti rugi berupa sedikit potongan harga.²⁵

Jual beli buah-buahan dengan sistem borongan ini berdasarkan perkiraan yang didasarkan atas sebuah pengalaman kedua belah pihak, dan juga tergantung hasil pertaniannya, apabila buah-buahan seperti rambutan, mangga, dan langsung bagi mereka yang kecil ataupun yang belum layak untuk dipakai sudah menjadi resiko dan asalkan keberadaan yang belum masak tidak melebihi yang sudah masak. Sehingga yang belum Nampak kebaikannya mengikuti yang sudah kelihatan.

Bagaimana kualitas buah-buahan yang anda beli dengan system borongan di Pasar Baradatu?

Menurut penjelasan pembeli bahwa kualitas buah-buahan yang anda beli secara borongan buah hanya ditunjukkan sistem borongan dan pembeli mengambil buah paling atas sebagai contohnya tanpa mengetahui kualitas buah paling bawah atau bahkan ditengahnya.²⁶

Proses tersebut sangat mempengaruhi harga jual buah-buahan. Lebih murah dan besar memungkinkan buah-buahan lebih banyak sehingga akan terjual dengan harga yang mahal pula. Sebaliknya sistem borongan terlihat kecil kemungkinan mendapatkan hasil buahnya dengan harga yang murah. Setelah pihak pembeli melihat keadaan buah-buahan tersebut.

Mengapa anda membeli buah secara borongan, apakah anda tidak komplain dengan penjual di Pasar Baradatu:

²⁵ Indra (Pembeli), wawancara pada tanggal 21 Juni 2021

²⁶ Bustam (Pembeli), wawancara pada tanggal 20 Juni 2021

Menurut pembeli cara borongan biasanya untu pedagang yang menjual kembali buah dengan cara eceran, dimana buah yang diambil akan diperjualbelikan kembali ke pasar-pasar lainnya.²⁷

Buah langsung dari petani Pihak pengirim adalah pihak yang membeli buah langsung dari petani yang kemudian buah tersebut dikemas di dalam sistem borongan atau keranjang yang kemudian dikirim kePasar.

Bagaimana tujuan jual beli borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan: Bagi pemembeli buah-buahan di Pasar Baradatu dapat melalui beberapa cara sesuai kemampuan dan keinginan konsumen tentang buah yang akan dibeli diantaranya:

1. Langsung ke pasar untuk menemui pedagangnya
2. Langsung dengan cara pemesanan *via telephone* (biasanya konsumen yang sudah menjadi langganan)
3. Ada dua macam cara penjualan borongan
4. Cara *akad (ijab qabul)* dalam transaksi jual beli buah di Pasar Baradatu ini melalui dua cara langsung dan melalui *via telephone*.²⁸

Cara transaksi jual beli buah di pasar untuk menemui pedagangnya, dengan cara pemesanan *via telephone*, transaksi jual beli buah di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan. Bisa dikatakan bahwa mulai banyak masyarakat memakai sistem jual beli sistem borongan khususnya dalam jual beli buah-buahan saja. Mengenai cara pelaksanaan jual beli sistem borongan ini sama dengan jual beli yang lain. Akan tetapi *akad* dan pengambilan barangnya yang berbeda.

²⁷ Dg. Caya (Pembeli), wawancara pada tanggal 19 Juni 2021

²⁸ Ilham (penjual), wawancara pada tanggal 17 Juni 2021

Bagaimana jika buah yang didapat dari jual beli borongan ternyata ada yang busuk, apakah anda tidak merasa rugi?

Jual beli buah secara borongan ini sangat menguntungkan baginya, dalam sistem pembayaran juga diuntungkan karena menggunakan sistem hutang. Sebagai seorang pembeli adakalanya beliau juga mengalami kerugian, karena terkadang buah tidak semuanya bagus ada yang sudah jelek.²⁹

Akad transaksi jual beli buah-buahan ini juga terjadi di pasar, dimana pihak pembeli mendatangi rumah penjual dan langsung membuat kesepakatan harga serta langsung membayarnya berdasarkan kesepakatan. Setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak maka pembeli langsung membayar kepada pihak penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dan setelah siap melakukan transaksi antara pihak penjual dengan pihak pembeli maka barang yang di beli itu sudah dianggap sah milik si pembeli, selang beberapa hari kemudian pihak pembeli langsung mengambil barang yang telah dibeli.

Uraian di atas bahwa sistem jual beli yang dilarang, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Jual beli buah-buahan sistem borongan ini mengandung unsur ketidakjelasan dalam kondisi buah dan juga ketidakpastian jumlah buah dan ketidakjelasan timbangan. Untuk itu sistem jual beli buah borongan ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Sistem jual beli ini para pedagang seharusnya jangan terlalu berlebihan dalam mematok harga sehingga menimbulkan kerugian. Artinya, tidak sah suatu *akad* apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau uuga

²⁹ Usman, (Penjual) wawancara pada tanggal 17 Juni 2021

merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu *akad* sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka *akad* tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual yang barangnya cacat. Melihat dasar-dasar di atas jelas bahwa pedagang yang menggunakan sistem borongan hanya dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem borongan.

C. Analisis Tinjauan Maqosid Syariah terhadap Praktik Jual Beli Buah-buahan dengan Sistem Borongan di Pasar Baradatu

Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Karena nafsu manusia mendorong untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya memiliki cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan juga takaran serta memanipulasi kualitas barang.

Sehingga, jika tidak terdapat aturan-aturan didalamnya, maka tidak ada yang mengontrol perilaku manusia tersebut. Jual beli merupakan salah satu bentuk *muamalah* antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyariatkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri.

Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini memunculkan bisnis dagang yang mengikuti perkembangan zaman juga, diantara bisnis dagang dengan sistem penjualan yang beraneka ragam ialah bisnis jual beli buah marak berkembang di tengah-tengah masyarakat menggunakan sistem

borongan merupakan transaksi jual beli dimana ada pembeli merasa dirugikan pada kualitas buah yang dibeli, pembeli tidak melihat secara keseluruhan kondisi buah yang mereka beli, karena buah sudah dikemas dalam peti.

Sehingga transaksi jual beli menjadi sah dan tidak saling merugikan antara kedua belah pihak. Dalam melakukan jual beli terdapat rukun dan syarat yang berlaku, praktik jual beli buah-buahan dengan sistem borongan di Pasar Baradatu berdasarkan rukun dan syarat jual beli, yaitu:

1. Dari segi subjek jual beli, subjek dalam jual beli yaitu orang yang melakukan *akad*, dalam hal ini yaitu penjual dan pembeli. Dalam praktik jual beli buah dengan sistem borongan di Pasar Baradatu ini tidak ada masalah, karena adanya penjual dan pembeli.

Syarat sah subjek jual beli yaitu berakal, baligh, atas kehendak sendiri, keduanya tidak *mubazir* (boros). Dalam praktiknya, jual beli buah-buahan dengan sistem borongan di Pasar Baradatu, orang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli tersebut sudah baligh dan berakal. Kedua belah pihak sudah dewasa dan sudah dapat membedakan yang baik atau yang buruk barang yang akan diperjual belikan. Jual beli buah-buahan dengan sistem borongan ini dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling ridho dan tidak ada paksaan antara penjual dan pembeli.

2. Dari segi objek jual beli, objek jual beli ialah barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Dalam praktik jual beli dengan sistem borongan yang menjadi objeknya ialah buah-buahan itu sendiri. Objek jual beli harus memenuhi syarat diantaranya yaitu barang

harus suci dan bersih, dapat dimanfaatkan, barang harus milik orang yang *berakad*, barang dapat diserahkan, dan barang dapat diketahui.

Praktiknya, jual beli buah-buahan dengan sistem borongan di Pasar Baradatu barang tersebut bersih, karena barang yang diperjualbelikan merupakan buah-buahan yang dikemas dalam peti sehingga tidak tergolong benda najis ataupun benda yang diharamkan syarat barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Selanjutnya syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan, dalam praktiknya buah-buahan yang di jual di Pasar Baradatu merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, karena buah-buahan tersebut merupakan makanan, dimana buah dikonsumsi karena dari buah-buahan tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuhnya.

Syarat yang harus terpenuhi selanjutnya yaitu barang yang dijadikan objek jual beli adalah milik orang yang melakukan *akad*, Dalam praktik jual beli buah-buahan dengan sistem borongan ini tidak ada masalah karena buah-buahan yang dijual memang benar milik penjual tersebut

Kaitannya dengan syarat barang tersebut dapat diserahkan, dalam hal ini tidak ada masalah karena dalam jual beli buah-buahan dengan sistem borongan di Pasar Baradatu ini barangnya dapat diserahkan langsung kepada pembeli. Selanjutnya syarat objek jual beli ialah dapat diketahui, artinya bahwa benda atau barang yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran.

Praktik jual beli buah-buahan di Pasar Baradatu ini ada masalah pada buah yang berada di bagian bawah peti, dimana tidak terlihat kualitas buahnya bagus atau tidak, karena pembeli hanya bisa melihat buah yang berada di bagian atas peti saja dan juga pembeli tidak bisa mengetahui jumlah berat yang sebenarnya.

Aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi madharat kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan adil.

Jadi, dari segi objek jual beli terdapat masalah pada kualitas dan juga berat atau kuantitas dari barang atau benda yang menjadi objek jual beli. Buah-buahan yang di jual dengan sistem borongan di Pasar Baradatu tidak menjamin kualitas buahnya bagus atau tidak serta dalam hal jumlah berat buah yang terkadang jumlah berat perpetinya berbeda dan tidak sesuai dengan standar jumlah berat yang terbilang.

Peti yang besar berukuran 50kg dan yang kecil 30 kg. Dilihat dari jumlah berat per peti ini, terkadang ada pembeli yang mendapatkan buah perpeti tidak sampai dengan jumlah beratnya, pembeli tersebut membeli buah dengan peti besar dengan berat 50kg, tetapi ternyata berat tersebut tidak sampai dengan 50 kg, terkadang juga pembeli mendapatkan lebih dari 50 kg. Hal ini tentu melihat dari besar kecilnya ukuran dari buah yang ada di dalam peti tersebut. Hal ini bisa menimbulkan gharar dalam jual

beli, yang dimana jual beli yang mengandung gharar dilarang dalam Islam, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 4:29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam bertransaksi)

3. Dari segi sighat (*ijāb* dan *qobūl*) jual beli, ialah suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Cara ini berarti bahwa *akad* harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar dalam harta dan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Pada zaman modern ini, *ijab* dan *qobul* tidak lagi diucapkan, yetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang atau benda dan membyar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang atau benda oleh penjual tanpa ucapan apapun. Seperti misalnya, jual beli yang

berlangsung di Pasar Baradatu memiliki sistem jual beli secara borongan dengan *akad* harga disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui. Jual beli merupakan suatu *akad*, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri dan ketika tidak terpenuhinya salah satu syarat maupun rukun jual beli itu sendiri, maka jual beli tersebut merupakan jual beli *ghairu shahih*.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara". Jual beli merupakan suatu *akad* dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, ketika ada salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut merupakan jual beli yang *ghairu shahih*.

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa semua bentuk *muamalah* itu hukumnya boleh, termasuk jual beli buah-buahan dengan sistem borongan. Namun, ada beberapa jual beli yang dilarang yaitu apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

Seperti jual beli *gharar*, judi, *maisir* dan lain-lain. Jual beli buah dengan sistem borongan ini mengandung unsur ketidakjelasan dalam kualitas dan berat dari buah yang di jual, tetapi unsur ketidakjelasan terhadap kualitas dan berat buah tersebut masih dalam batas wajar oleh pihak pembeli. Karena

kualitas buah tersebut tidaklah pasti setengah yang berada di bagian bawah itu pasti busuk atau rusak, hanya beberapa saja yang busuk atau rusak dan hal itu pun boleh di tukarkan atau di kembalikan kepada pihak pedagang walaupun dalam waktu ditentukan, untuk menghindari kerugian dari pihak pedagang.

Maksud kaidah adalah bahwa dalam setiap *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan. Kecuali yang tegas-tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi dan *riba*.

Tetapi bahwa, buah yang rusak atau busuk bisa dikembalikan ke pedagang itu pun sudah di jelaskan pada saat pembeli membeli buah, hal ini tentu ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dan dalam hal jumlah berat perpetinya yang terkadang tidak sesuai itu pun masih dapat ditoleransi oleh pembeli, karena itu hal yang wajar dan pembeli tidak terus menerus mendapatkan jumlah berat kurang, terkadang pembeli mendapatkan jumlah berat yang melebihi dari batas yang ditentukan.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu *akad* apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu *akad* sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka *akad* tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat.

Pedagang yang menggunakan sistem borongan hanya dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem borongan. Maka perlu adanya solusi bagi masyarakat agar tetap bisa bertransaksi tetapi tidak melanggar hukum Islam.

Jadi menurut pembeli hal ini masih berimbang dan hal ini pun sudah biasa dilakukan secara turun temurun. dasar-dasar di atas terlihat jelas bahwa pedagang yang menggunakan jual beli buah-buahan dengan sistem borongan ini dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang bisa dijadikan hukum dibolehkannya jual beli buah dengan sistem borongan. Karena dalam praktiknya tidak pasti setengah buah yang berada di bagian bawah peti tersebut kualitasnya pasti rusak atau busuk.

Jika ada yang busukpun masih dalam kondisi yang wajar, karena buah rusak dalam waktu perjalanan yang bisa jadi bukan karena kesalahan dari pihak pedagang buah maupun petani buah. Dan dalam hal jumlah berat yang terkadang bisa kurang atau lebih itu pun masih dapat ditoleransi oleh masyarakat, karena tidak secara terus menerus mendapatkan buah kurang tetapi terkadang mendapatkan buah perperinya dalam jumlah yang lebih. Hal ini tentu dianggap pembeli berimbang. Maka perlu adanya solusi untuk masyarakat agar tetap bisa bertransaksi yang tidak menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan jual beli buah-buahan dengan system borongan di Pasar Baradatu yaitu:

1. Praktik jual beli buah-buahan sistem borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan dalam praktiknya pembeli hanya melihat bagian paling atas dari buah yang ada. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah sama seperti buah yang diperlihatkan dibagian atas. Pembeli juga tidak mengetahui berat bersih dan kotornya buah karena buah sudah dikemas langsung, pembeli merasa dirugikan karena prakteknya kualitas buah pada bagian atas dengan buah yang berada pada bagian bawah terdapat perbedaan.
2. Analisis *maqosid syariah* terhadap praktik jual beli buah-buahan dengan sistem borongan di Pasar Baradatu, pelaksanaan jual beli buah secara borongan tidak sah karena tidak sesuai hal ini berdasarkan dengan hadits Sunan Ibnu Majah menyebutkan suatu riwayat, yang artinya “Rasulullah SAW telah melarang jual beli gharar”. Karena dalam jual beli buah-buahan dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan mengandung unsur gharar, ketidakpastian pada kualitas objek *akadnya* sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

B. Saran

Setelah Peneliti mengadakan penelitian terhadap praktik jual beli buah-buahan sistem borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

1. Tujuan memakai sistem jual beli borongan supaya sistem pembelanjanya jelas dan tidak bertele-tele terhindar dari unsur gharar.
2. Jual beli yang terjadi di pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan tidak memakai sistem eceran/timbangan supaya mendapatkan harga yang lebih murah dan yang pasti barang lebih banyak didapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muthalib, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, Banjarmasin: Antasari Press. 2006
- Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana PrenadaMedia Group,2010
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhmy As Syatiby, *Kitab Al Muwafaqoot* Penerbit Dar Ibn Qayyim; 2003
- Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah* Jakarta: Amzah; 2013
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah,2010
- Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004
- Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah* Jakarta: Maktabah, 2009
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Renika Cipta, 2004
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Hasby As-Shiddiqy, *Fiqh muamalah*, Jakarta: CV. Bumi Aksara, 2006

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2002
- Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Syamiil Quran, 2010
- Khairul Umam, Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Berbisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, Solo: Ramadhani, 1990
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh* Kairo: Daar al-Fikr al-Arabi tt.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta, Rajawali Press, 2014
- Mustafa, *Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Satria Effendi, M. Zein. *Ushul fiqh*, Jakarta: Gramedia, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 3*, Jakarta: al-I'tishom, 2008
- Shaleh Bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2005
- Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, IAIN Metro Tahun 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1142/In.28/D.1/TL.00/05/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA PASAR BARADATU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1141/In.28/D.1/TL.01/05/2021, tanggal 31 Mei 2021 atas nama saudara:

Nama : **AHMAD AQBAR**
NPM : 1702090054
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR BARADATU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN MAQOSID SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BUAH-BUAHAN SISTEM BORONGAN DI PASAR BARADATU KABUPATEN WAY KANAN".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dari kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Mei 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1141/In.28/D.1/TL.01/05/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **AHMAD AQBAR**
NPM : 1702090054
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di PASAR BARADATU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN MAQOSID SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BUAH-BUAHAN SISTEM BORONGAN DI PASAR BARADATU KABUPATEN WAY KANAN".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Mei 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002 **t**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id syariah.iaimmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 2597/In.28.2/D/PP.00.9/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Aqbar
NPM : 1702090054
Prodi : HESY
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	60
2	Kefakultasan	80
3	Keprodian	75
Nilai Akhir		71,67

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 November 2021

Dekan,



Hasmi Fatarib, Ph.D
97401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1239/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Ahmad Aqbar
NPM : 1702090054
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090054

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 November 2021
Kepala Perpustakaan


Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002 *je.*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2724/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD AQBAR
NPM : 1702090054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Drs. Tarmizi, M. Ag
2. Sainul, SH, MA
Judul : TINJAUAN MAQOSID SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
BUAH-BUAHAN SISTEM BORONGAN DI PASAR BARADATU
KEBUPATEN WAY KANAN

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :22%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 2 Desember 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 198606192018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☑ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama
NPM

: Ahmad Aqbar
: 17020090054

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
9	Selasa/21.9.21	✓	103. diberikan format	
10	Selasa/28.9.21	✓	10. Analisis dan diklasifikasi, apa yg mau diambil, lalu di urutkan bagian per bagian agar sistematis.	
11	Selasa/26.10.21	✓	11. Perbaiki: kesimpulannya merupakan jawaban dari permasalahan.	
12	Selasa/9.11.21	✓	12. dan diperbaiki untuk dimengerti	

Mengetahui:
Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 0 002

Mahasiswa Ybs.

Ahmad Aqbar

NPM: 17020090054



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Aqbar
NPM : 17020090054

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	27-05-21		<p>ADD: 1. riyas masjid syariah belu etc 2. Arb ya belu etc → dipestriki</p> <p>ADD & outsite ACE</p>	

Mengetahui:
Pembimbing II

Sainul, SH.MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Ahmad Aqbar

NPM: 17020090054

DOKUMENTASI



Gambar 1 Wawancara dengan Pedagang di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan



Gambar: 2. Buah-buahan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan



Gambar: 3 Wawancara dengan Pedagang di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan



Gambar: 4 Wawancara dengan Pedagang di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan



Gambar: 5 Buah-buahan di Peti sebelum dijual di Pasar Baradatu



Gambar: 6 Wawancara dengan Pedagang di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan

RIWAYAT HIDUP



AHMAD AQBAR, dilahirkan pada tanggal 20 Desember 1999, di Kampung Banjar Masin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waykanan. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Hermada dan Ibunda Esabela S.N.

Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Banjar Masin, selesai dan berijazah pada tahun 2011, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 4 Bukit Kemuning Lampung Utara, selesai dan berijazah pada tahun 2014, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Baradatu Waykanan. Yang diselesaikan pada tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi IAIN METRO. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Strara 1 (S1).

Penulis mempunyai kegiatan yang ditekuni yaitu:

1. Tahun 2019/2020 penulis menjadi devisi metodologi penelitian di HMJ jurusan HESY.
2. Tahun 2020/2021 penulis menjadi Wasek PTKP di HMI Komisyariat Syariah.